



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIANTO Als ANTO Bin TALIB**
Tempat lahir : Dolok Merangir
Umur/ Tgl. Lahir : 37 Tahun / 17 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur RT. 003 RW. 007 Desa
Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 05 Maret 2015;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2015 s/d tanggal 25 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 13 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 29 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 29 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 30 Mei 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM- 137 /BNANG/04/2015, tanggal 28 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin TALIB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin TALIB**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsida 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,16 Gr (satu koma enam belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,61 Gram. Untuk Pengadilan;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram. Untuk BPOM ;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,42 Gram. Untuk Pengadilan ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk I-Cherry warna putih silver ;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin TALIB**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-137 /BNANG/04/2015, tanggal 14 April 2015 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin TALIB**, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 23.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Simpang Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. IPONG (dalam daftar pencarian orang) yang meminta terdakwa untuk mengambil BR (1 (satu) paket shabu-shabu) di Desa Petapahan Jaya dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke seseorang yang memesan di Jalan Raya Simpang Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar kemudian setelah terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut lalu terdakwa menyimpannya dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa langsung menuju ke Simpang Petapahan dengan diantar oleh Saksi ARI AFRIZAL Als ARI Bin ARIFIN selanjutnya setelah sampai di Simpang Petapahan tersebut, terdakwa duduk di sebuah warung kosong untuk menghubungi Sdr. IPONG dan ketika dihubungi Sdr. IPONG mengatakan kepada terdakwa bahwa ada seseorang yang menunggu dan berdiri di belakang sebuah mobil tangki, kemudian terdakwa menemui Saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK (anggota kepolisian dari Polres Kampar) yang sedang berdiri di belakang truk tangki CPO dan melakukan penyamaran sebagai supir truk tangki CPO yang sedang terparkir di lokasi tersebut dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kepada Saksi HENDRIK SIANTURI, SH, setelah diketahui bahwa terdakwa adalah perantara Sdr. IPONG dalam jual beli

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika selanjutnya Saksi TULUS HALOMOAN SIPAHUTAR Als TULUS dan Saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian membawa terdakwa menuju rumah Sdr. IPONG di SP II Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Kab. Kampar namun sesampainya di rumah Sdr. IPONG ternyata Sdr. IPONG sudah tidak berada ditempat, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 17/IL.02.5106/2015 tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang berupa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Shabu-shabu berat keseluruhannya 1,16 (satu koma enam belas) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram untuk Pengadilan;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk BPOM;
3. Pembungkus berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.03.K.63.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. SRI MARTINI, Apt, M.Si selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin TALIB**, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 23.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Simpang Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh Sdr. IPONG (dalam daftar pencarian orang) di Desa Petapahan, kemudian Saksi TULUS HALOMOAN SIPAHUTAR Als TULUS dan Saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK (Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) melakukan penyelidikan undercover buy dengan cara pada Hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi HENDRIK SIANTURI, SH menghubungi Sdr. IPONG melalui handphone untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat akan diberikan di Jalan Raya Simpang Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, kemudian sekira pukul 23.50 WIB Saksi TULUS HALOMOAN SIPAHUTAR Als TULUS dan Saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK melihat terdakwa dan Saksi ARI AFRIZAL Als ARI Bin ARIFIN di depan sebuah warung di Jalan Raya Simpang Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi HENDRIK SIANTURI, SH yang sedang berdiri di belakang truk tangki CPO dan melakukan penyamaran sebagai supir truk tangki CPO yang sedang terparkir di lokasi tersebut dimana kemudian terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kepada Saksi HENDRIK SIANTURI, SH selanjutnya Saksi TULUS HALOMOAN SIPAHUTAR Als TULUS dan Saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian membawa terdakwa menuju rumah Sdr. IPONG di SP II Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Kab. Kampar namun sesampainya di rumah Sdr. IPONG ternyata Sdr. IPONG sudah tidak berada ditempat, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa miliki, simpan dan/atau kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 17/IL.02.5106/2015 tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang berupa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Shabu-shabu berat keseluruhannya 1,16 (satu koma enam belas) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram untuk Pengadilan;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk BPOM;
3. Pembungkus berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.03.K.63.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. SRI MARTINI, Apt, M.Si selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **TULUS HALOMOAN SIPAHUTAR Als TULUS,**
dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 23.50 Wib di Jl.Raya Simpang Petapahan Kecamatan Tapug Kabupaten Kampar terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna putih silver;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi yang diberikan masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh sdr.Ipong di Desa Petapahan dan dari informasi tersebut dilakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi berpura-pura melakukan transaksi dengan sdr.Ipong dengan menghubunginya melalui handphone dan disepakati akan dilakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.1.500.000, di Jl.Raya Simpang Petapahan, lalu saksi bersama temannya melihat Terdakwa dan seorang temannya di tempat tersebut, kemudian saksi Hendrik Sianturi,SH mendatangi Terdakwa dengan menyamar sebagai supir truck CPO yang sedang parkir dan pada saat itulah Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengetahui hal tersebut langsung dilakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke rumah Ipong di SP II Desa Rimba Beringin akan tetapi Ipong sudah tidak ditemukan dirumahnya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin selaku perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

1. **HENDRIK Sianturi,SH Als HENDRIK**
dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 23.50 Wib di Jl.Raya Simpang Petapahan Kecamatan Tapug Kabupaten Kampar terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna putih silver;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi yang diberikan masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh sdr.Ipong di Desa Petapahan dan dari informasi tersebut dilakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi Tulus Halomoan berpura-pura melakukan transaksi dengan sdr.Ipong dengan menghubunginya melalui handphone dan disepakati akan dilakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.1.500.000, di Jl.Raya Simpang Petapahan, lalu saksi bersama temannya melihat Terdakwa dan seorang temannya di tempat tersebut, kemudian saksi mendatangi Terdakwa dengan menyamar sebagai supir truck CPO yang sedang parkir dan pada saat itulah Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengetahui hal tersebut langsung dilakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke rumah Ipong di SP II Desa Rimba Beringin akan tetapi Ipong sudah tidak ditemukan dirumahnya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin selaku perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin TALIB** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 23.50 Wib di Jl.Raya Simpang Petapahan Kecamatan Tapug Kabupaten Kampar terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna putih silver;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu diperoleh Terdakwa dari Ipong;
- Bahwa ketika Terdakwa didekati oleh seorang yang berada di belakang tangki mobil CPO Terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu kepada orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan selanjutnya dibawa ke rumah Ipong di SP II Desa Rimba Beringin, oleh karena Ipong tidak ada dirumah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bertindak selaku perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,16 Gr (satu koma enam belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,61 Gram. Untuk Pengadilan;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram. Untuk BPOM ;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,42 Gram. Untuk Pengadilan ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk I-Cherry warna putih silver ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil pengujian balai besar pengawasan obat dan makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.03.K.63.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. SRI MARTINI, Apt, M.Si selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr.Ipong (dalam daftar pencarian orang) yang meminta terdakwa untuk mengambil BR (1 (satu) paket shabu-shabu) di Desa Petapahan Jaya dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke seseorang yang memesan di Jalan Raya Simpang Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar kemudian setelah terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut lalu terdakwa menyimpannya dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa langsung menuju ke Simpang Petapahan dengan diantar oleh Ari Afrizal Als Ari Bin Arifin selanjutnya setelah sampai di Simpang Petapahan tersebut, terdakwa duduk di sebuah warung kosong untuk menghubungi sdr.Ipong dan ketika dihubungi sdr.Ipong mengatakan kepada terdakwa bahwa ada seseorang yang menunggu dan berdiri di belakang sebuah mobil tangki;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik (anggota kepolisian dari Polres Kampar) yang sedang berdiri di belakang truk tangki CPO dan melakukan penyamaran sebagai supir truk tangki CPO yang sedang terparkir di lokasi tersebut dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kepada saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik, setelah diketahui bahwa terdakwa adalah perantara sdr.Ipong dalam jual beli narkoba selanjutnya saksi Tulus Halomoan Sipahutar Als Tulus dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian membawa terdakwa menuju rumah sdr.Ipong di SP II Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Kab. Kampar namun sesampainya di rumah sdr.Ipong ternyata sdr.Ipong sudah tidak berada ditempat, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 17/ IL.02.5106/ 2015 tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang berupa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhannya 1,16 (satu koma enam belas) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram untuk Pengadilan;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk BPOM;
 3. Pembungkus berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.03.K.63.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. SRI MARTINI, Apt, M.Si selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin TALIB** sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr.Ipong (dalam daftar pencarian orang) yang meminta terdakwa untuk mengambil BR (1 (satu) paket shabu-shabu) di Desa Petapahan Jaya dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke seseorang yang memesan di Jalan Raya Simpang Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar kemudian setelah terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut lalu terdakwa menyimpannya dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa langsung menuju ke Simpang Petapahan dengan diantar oleh Ari Afrizal Als Ari Bin Arifin selanjutnya setelah sampai di Simpang Petapahan tersebut, terdakwa duduk di sebuah warung kosong untuk menghubungi sdr.Ipong dan ketika dihubungi sdr.Ipong mengatakan kepada terdakwa bahwa ada seseorang yang menunggu dan berdiri di belakang sebuah mobil tangki;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik (anggota kepolisian dari Polres Kampar) yang sedang berdiri di belakang truk tangki CPO dan melakukan penyamaran sebagai supir truk tangki CPO yang sedang terparkir di lokasi tersebut dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kepada saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik, setelah diketahui bahwa terdakwa adalah perantara sdr.Ipong dalam jual beli narkotika selanjutnya saksi Tulus Halomoan Sipahutar Als Tulus dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian membawa terdakwa menuju rumah sdr.Ipong di SP II Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Kab. Kampar namun

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah sdr.Ipong ternyata sdr.Ipong sudah tidak berada ditempat, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 17/IL.02.5106/2015 tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang berupa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Shabu-shabu berat keseluruhannya 1,16 (satu koma enam belas) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram untuk Pengadilan;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk BPOM;
3. Pembungkus berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.03.K.63.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. SRI MARTINI, Apt, M.Si selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa shabu yang diajukan dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr.Ipong (dalam daftar pencarian orang) yang meminta terdakwa untuk mengambil BR (1 (satu) paket shabu-shabu) di Desa Petapahan Jaya dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke seseorang yang memesan di Jalan Raya Simpang Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr.Ipong (dalam daftar pencarian orang) yang meminta terdakwa untuk mengambil BR (1 (satu) paket shabu-shabu) di Desa Petapahan Jaya dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke seseorang yang memesan di Jalan Raya Simpang Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar kemudian setelah terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut lalu terdakwa menyimpannya dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa langsung menuju ke Simpang Petapahan dengan diantar oleh Ari Afrizal Als Ari Bin Arifin selanjutnya setelah sampai di Simpang Petapahan tersebut, terdakwa duduk di sebuah warung kosong untuk menghubungi sdr.Ipong dan ketika dihubungi sdr.Ipong mengatakan kepada terdakwa bahwa ada seseorang yang menunggu dan berdiri di belakang sebuah mobil tangki;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik (anggota kepolisian dari Polres Kampar) yang sedang berdiri di belakang truk tangki CPO dan melakukan penyamaran sebagai supir truk tangki CPO yang sedang terparkir di lokasi tersebut dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kepada saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik, setelah diketahui bahwa terdakwa adalah perantara sdr.Ipong dalam jual beli narkoba selanjutnya saksi Tulus Halomoan Sipahutar Als Tulus dan saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian membawa terdakwa menuju rumah sdr.Ipong di SP II Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Kab. Kampar namun sesampainya di rumah sdr.Ipong ternyata sdr.Ipong sudah tidak berada ditempat, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 17/IL.02.5106/2015 tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang berupa diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Shabu-shabu berat keseluruhannya 1,16 (satu koma enam belas) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram untuk Pengadilan;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk BPOM;
3. Pembungkus berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.03.K.63.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. SRI MARTINI, Apt, M.Si selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan Contoh barang bukti POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang ,bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa shabu yang diajukan dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr.Ipong (dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang) yang meminta terdakwa untuk mengambil BR (1 (satu) paket shabu-shabu) di Desa Petapahan Jaya dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke seseorang yang memesan di Jalan Raya Simpang Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat keseluruhannya 1,16 Gr (satu koma enam belas gram) atas permintaan sdr.Ipong tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terpenuhi,

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur empat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kesatu Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin TALIB** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak meluwan hukum, menjadi perantara untuk menyerahkan norkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO ALS ANTO Bin TALIB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak meluwan hukum, menjadi perantara untuk menyerahkan norkotika golongan I bukan tanaman”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yng dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,16 Gr (satu koma enam belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,61 Gram. Untuk Pengadilan;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram. Untuk BPOM ;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,42 Gram. Untuk Pengadilan ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk I-Cherry warna putih silver ;dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **28 MEI 2015** oleh kami **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI**

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI, SH dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. HARMI JAYA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA., S.H.,

M.H.

Hakim Anggota II,

FERDIAN PERMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

H.HARMI JAYA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)